



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I - 07
BALIKPAPAN

P U T U S A N

Nomor : 8-K/PM.I-07/AD/II/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang bersidang di Balikpapan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Muhamad Aris
Pangkat/NRP : Kopda/31980580200976
Jabatan : Tamudi Alang Air 2 Pok Tuud I
Kesatuan : Kodim 0913/PPU (Penajam Paser Utara)
Tempat, tanggal lahir : Kutai (Kaltim), 26 September 1976
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam
Tempat tinggal : RT.4 RW.004 Kel. Petung Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara Prov. Kaltim

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandim 0913/PPU selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 10 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2019 berdasarkan Surat Keputusan Nomor: Kep/01/X/2019 tanggal 10 Oktober 2019.
2. Kemudian diperpanjang sesuai:
 - a. Perpanjangan Penahanan ke-I dari Dandim 0913/PPU selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 10 Oktober 2019 sampai dengan 30 Oktober 2019 berdasarkan Keputusan Nomor: Kep / 01 / X / 2019 Tanggal 10 Oktober 2019.
 - b. Perpanjangan Penahanan ke-II dari Danrem 091/Asn selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 31 Oktober 2019 sampai dengan 29 November 2019 berdasarkan Keputusan Nomor: Kep / 89 / X / 2019 Tanggal 30 Oktober 2019.

Hal 1 dari 35 Hal Putusan Nomor : 8-K/PM.I-07/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kemudian dibebaskan dari penahanan sejak tanggal 30 Desember 2019 berdasarkan Surat Pembebasan Penahanan dari Danrem 091/Asn selaku Papera Nomor : Kep / 109 / XII / 2020 tanggal 31 Desember 2019.

PENGADILAN MILITER I-07 Balikpapan tersebut diatas.

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom VI/1 Samarinda Nomor: BP-33 / A.28 / XII / 2019 tanggal 6 Desember 2019

- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Komando Resor Militer 091/ASN Nomor Kep / 13 / I / 2020 tanggal 20 Januari 2020
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak / 47 / K / AD / I / 2020 tanggal 23 Januari 2020.
3. Penetapan Kadilmil I-07 Balikpapan Nomor: TAP/ 8/ PM I-07 / AD / I / 2019 tanggal 28 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim.
4. Penunjukan Panitera Nomor: Juktera/ 8 / PM.I-07 / AD / I / 2019 tanggal 28 Januari 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor: TAP / 8 / PM.I-07 / AD / I / 2020 tanggal 28 Januari 2020 tentang hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak / 47 / K / AD / I / 2019 tanggal 23 Januari 2020 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

- Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

Hal.2 dari 35 Hal Putusan Nomor : 41-K/PM.I-07/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi dengan :

Pidana : Penjara selama 5 (lima) bulan dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan.

Menetapkan barang bukti berupa :

Surat:

Daftar Absensi Terdakwa a.n Kopda Muhamad Aris TMT 13 September 2019 s/d tanggal 1 Oktober 2019.

Tetap melekat dalam berkas perkara.

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,-(lima belas ribu rupiah).

2. Pembelaan/klemensi yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pelanggaran maupun tindak pidana.
- Bahwa Terdakwa telah berdinass 21 tahun dan dianugerahi satya lencana kesetiaan VIII dan XIV .
- Bahwa atas perbuatannya Terdakwa menyali semua kesalahan yang telah dilakukan, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum maupun disiplin.

Dengan Permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Meringankan Terdakwa dari Tuntutan Oditur Militer.
- Membebaskan ongkos perkara menurut hukum dan
- Apabila dalam hal ini Ketua/Majelis Hakim tidak sependapat dengan kami, maka kami serahkan sepenuhnya kepada Ketua/Majelis hakim yang terhormat agar dapat memberikan Putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya.

3. Bahwa Penasihat Hukum/Terdakwa hanya permohonan/keringanan yang disampaikan

Hal.3 dari 35 Hal Putusan Nomor : 41-K/PM.I-07/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tertulis kepada Oditur Militer, serta secara lisan tetap pada tuntutan semula di depan sidang, maka Majelis Hakim tidak perlu menanggapi secara khusus.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal 13 September 2019 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2019 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019 di Kodim 0913/PPU atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana:

" Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari "

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa Muhammad Aris masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Diktuk Secata PK di Rindam VI/Mulawarman tahun 1998, kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Gunung Kupang Rindam VI/Mulawarman tahun 1999, setelah lulus ditempatkan di Linud 612/Modang, pada tahun 2010 Terdakwa pindah tugas ke Kodim 0904/TNG, pada tahun 2013 Terdakwa pindah tugas ke Kodim 0911/NNK dan pada tahun 2019 Terdakwa pindah tugas ke Kodim 0913/PPU (Penajam Paser Utara), hingga saat Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda NRP 31980580200976.
- b. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 13 September 2019 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2019 atau selama 19 (sembilan belas) hari.
- c. Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 September 2019 Terdakwa datang ke Satuan Kodim 0913/PPU lalu Terdakwa menuju Staf Pers untuk Korps Raport, namun setelah Terdakwa mengisi buku *Korps Raport* tiba-tiba Terdakwa keluar ruangan Staf Pers Kodim 0913/PPU dan Terdakwa meninggalkan

Hal.4 dari 35 Hal Putusan Nomor : 41-K/PM.I-07/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satuan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Dandim 0913/PPU atau memberitahu kepada anggota Kodim 0913/PPU lainnya.

- d. Bahwa pada hari Senin tanggal 30 September 2019 Saksi-4 (Sertu Kamarudin) dengan Sersan Samino Anggota Unit Intel Kodim 0913/PPU mendapat perintah lisan dari Pasi Intel Kodim 0913/PPU an. Lettu Inf Martinus Aluy untuk mencari keberadaan Terdakwa di daerah Petung, setelah Saksi-4 Sertu Kamarudin sampai di rumah Terdakwa, Saksi-4 Sertu Kamarudin bertemu dengan istri Terdakwa (Sdri Misinem) dan diberitahukan bahwa Terdakwa tidak ada di rumah. Kemudian Saksi-4 (Sertu Kamarudin) langsung mencari Terdakwa di seputaran daerah Petung, Girmukti dan Giripurwa tetapi Terdakwa tidak ditemukan, selanjutnya Saksi-4 (Sertu Kamarudin) titip pesan kepada istri Terdakwa (Sdri Misinem) agar pada tanggal 1 Oktober 2019 Terdakwa datang ke Kodim 0913/PPU.
- e. Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2019 sekira pukul 06.00 Wita saat Saksi-4 (Sertu Kamarudin) bersama Sersan Samino datang ke rumah Terdakwa, Terdakwa langsung Saksi-4 (Sertu Kamarudin) bawa dari daerah Petung menuju Makodim 0913/PPU dengan menggunakan kendaraan roda empat setelah sampai di Makodim Saksi-4 (Sertu Kamarudin) laporan ke penjagaan Kodim 0913/PPU kemudian Terdakwa diserahkan Saksi-4 (Sertu Kamarudin) kepada Sertu Alkuryanto Danru Provos Kodim 0913/PPU selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Pasiinteldim 0913/PPU a.n. Lettu Inf Marthinus Aluy untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa.
- f. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan yaitu karena Terdakwa merasa umurnya sudah tua dan merasa rumah tempat tinggalnya belum terbangun dengan baik sehingga Terdakwa memperbaiki rumahnya dengan tangan Terdakwa sendiri dan selain itu Terdakwa juga setiap hari mengantar jemput anak ke sekolah di Kel. Petung Penajam Paser Utara Kaltim.
- g. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan, Terdakwa

Hal.5 dari 35 Hal Putusan Nomor : 41-K/PM.I-07/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan baik melalui telepon maupun surat dan Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan.

- h. Bahwa Kesatuan telah berusaha mencari Terdakwa ke tempat-tempat yang biasa didatangi oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan.
- i. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan yaitu karena Terdakwa ingin meminjam uang untuk menyelesaikan permasalahan utang orang tuanya.
- j. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat yang berwenang sejak tanggal 13 September 2019 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2019 atau kurang lebih 19 (sembilan belas) hari.
- k. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan, Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum tidak mengajukan Eksepsi/keberatan.

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini Terdakwa di persidangan didampingi oleh tim Penasihat Hukum dari Kumdam VI/MLw yaitu :

1. Mayor Chk Herjune Aji Saputra S.H. NRP 11980032690674
2. Mayor Chk Andi Arsin, S.H., M.H NRP 21930083110571
3. Mayor Chk Sentot Wijaya S.H., NRP 21930084020474
4. Kapten Chk M. Arianto S.H. NRP 21930083940374
5. Kapten Chk Helmi Zunan W, S.H NRP 11080099191085
6. Agus Makna T.U, S.H. NIP 19631106198031001

Berdasarkan Surat Perintah Ka Kumdam VI/Wlw Nomor :Sprin/162/X/2019 tanggal 23 Oktober 2019 serta Surat Kuasa dari Terdakwa tertanggal 24 Oktober 2019.

Hal.6 dari 35 Hal Putusan Nomor : 41-K/PM.I-07/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama Lengkap : Slamet Pamuji
Pangkat / NRP : Kapten Inf,613096
J a b a t a n : Danramil 0913-02/Waru
(rangkap Pasi Pers Kodim 0913/PPU)
Kesatuan : Kodim 0913/PPU
(Penajam Paser Utara)
Tempat, Tanggal Lahir : Bojonegoro,10 April 1967
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat Tinggal : Kantor Jl. Provinsi KM.09 Kel. Nipah Nipah Kec.Penajam kab. Penajam Paser Utara (rumah Asrama Sentosa D7 Balikpapan)

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi pada tahun 2019 pada pukul 10.00 Wita bertugas menangani Kebakaran Hutan Lahan (Karhutla) di desa Giripurwa Penajam Kaltim dihubungi anggota TUUD melaporkan ada anggota baru Terdakwa akan lapor datang pindahan Kodim 0911/Nunukan ke Kodim 0913/PPU (Penajam Paser Utara) namun diperintahkan menghadap di lapangan tetapi tidak kunjung datang sehingga kasus/perkara dilimpahkan ke Denpom VI/1 Mulawarman untuk diproses hukum sehingga baru Saksi diketahui Terdakwa namanya Kopda Muhamad Aris masih berdinis aktif sebagai TNI AD dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa hanya sebatas kedinasan sebagai atasan dan bawahan.
2. Bahwa jabatan Saksi di Kodim 0913/PPU (Penajam Paser Utara) sebagai Danramil 0913-02/Waru merangkap Pasipers Kodim 0913/PPU (Penajam Paser Utara) dan tugas Saksi adalah mengatur personel di jajaran Kodim 0913/PPU (Penajam Paser Utara) serta sebagai Komandan di Koramil 0913-02/waru.
3. Bahwa Saksi sekitar akhir bulan Agustus 2019 dihubungi Lettu Inf Muhiyat Pasi Pers Kodim 0911/Nunukan informasi lewat WA (WhatsApp)

Hal.7 dari 35 Hal Putusan Nomor : 41-K/PM.I-07/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikirim identitas foto Terdakwa yang telah dilepasnya dan dinaikan dengan menggunakan transportasi kapal laut KM Bukit Siguntang menuju Balikpapan untuk merapat menempati dinas baru ke Kodim 0913/PPU (Penajam Paser Utara).

4. Bahwa Saksi pada bulan September 2019 ketika kumpul acara di Kodam VI/MLW bertemu serta menanyakan Pasi Pers Lettu Inf Muhiyat Kodim 0911/Nunukan kepindahan Terdakwa selama 7 (tujuh) hari tidak menghadap, lalu diberi nomor HP Terdakwa serta dihubungi tidak diangkatnya sehingga Terdakwa tidak memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon maupun alat komunikasi lainnya.
5. Bahwa kemudian diperintahkan Saksi-3 (Sertu Kamarudin) untuk mencari keberadaan Terdakwa, berhasil dijemput dirumahnya oleh anggota Unit Inteldim 0913/PPU (Penajam Paser Utara) Saksi-3 (Sertu Kamarudin) pada tanggal 2 Oktober 2019 sehingga Terdakwa dinyatakan meninggalkan satuan Kodim 0913/PPU terhitung mulai tanggal 13 September 2019 dan kembali ke satuan Kodim 0913/PPU (Penajam Paser Utara) pada tanggal 2 Oktober 2019 selama 19 (sembilan belas) hari secara berturut-turut setelah ditangkap Saksi-3 (Sertu Kamarudin).
6. Bahwa kemudian setelah di kesatuan, lalu Terdakwa mengikuti apel pagi setelah itu Terdakwa diperintahkan untuk menghadap Dandim 0913/PPU (Penajam Paser Utara) dan kemudian diserahkan ke Pasi Inteldim 0913/PPU (Penajam Paser Utara) untuk menghadap Dandim 0913/PPU (Penajam Paser Utara) dan kemudian diserahkan ke Pasi Inteldim 0913/PPU (Penajam Paser Utara) untuk dilaksanakan pemeriksaan proses hukum lebih lanjut.
7. Bahwa Saksi ketahui informasi dari Pasipersdim 0911/Nnk Terdakwa setelah mendapat Sprin pindah kesatuan dari satuan lama diantar oleh provost satuan lama untuk berangkat ke kesatuan baru agar segera melaporkan diri.
8. Bahwa Saksi mendapat informasi Terdakwa melapor kepada pejabat personalia sudah mengisi *Korp Report* di Kodim 0913/PPU (Penajam Paser Utara) di lantai-2 di kantor Bamin Staf Pers Kodim 0913/PPU (Penajam Paser Utara) diterima Saksi-2 (Serka Bambang Siswandi) kemudian diperintahkan oleh Saksi-2 (Serka Bambang Siswandi) untuk menghadap Saksi selaku Pasi Pers Kodim 0913/PPU (Penajam Paser Utara) akan tetapi Terdakwa tidak

Hal.8 dari 35 Hal Putusan Nomor : 41-K/PM.I-07/AD/XI/2019



laksanakan apa yang diperintahkan sehingga yang bersangkutan Terdakwa tidak menghadap Saksi dilapangan, namun Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sah kepada Saksi sebagai Dansatnya meskipun Saksi saat itu bertugas diluar menangani Kebakaran Hutan Lahan (Karhutla) Desa Giripurwa Penajam tidak berada di Kodim 0913/PPU (Penajam Paser Utara).

9. Bahwa Saksi tidak menengetahui jam berapa Terdakwa melaporkan diri secara fisik di Kodim 0913/PPU (Penajam Paser Utara), Saksi hanya menandatangani absen mulai TMT Terdakwa pada tanggal 13 September 2019 dinyatakan TK (Tanpa Keterangan) setelah Saksi-2 (Serka Bambang Siswandi) memerintahkan Terdakwa untuk menghadap Saksi sebagai pejabat Pasipers Kodim 0913/PPU (Penajam Paser Utara), namun tidak dilaksanakan menghadap untuk melapor malah Terdakwa pergi tanpa ijin Saksi sebagai Dansat.
10. Bahwa seharusnya setelah sampai di kesatuan baru Kodim 0913/PPU (Penajam Paser Utara) segera yang bersangkutan Terdakwa melaporan diri ke kesatuan baru kepada Saksi sebagai Dan Ramil 0913/PPU-02 Waru maupun kepada Dandim 0913/PPU (Penajam Paser Utara) untuk beradaptasi melaksanakan perintah dinas yang akan diberikan kepada Terdakwa sebagai bentuk dalam pelaksanaan tugas pokok dan tanggung jawabnya.
11. Bahwa Saksi pernah menghubungi Terdakwa melalui HP nya namun tidak diangkatnya meskipun aktif sehingga tidak ada kontak menghubungi Saksi atau berkomunikasi baik itu kepada Komandan Satuan maupun kepada anggota Kodim 0913/PPU (Penajam Paser Utara).
12. Bahwa Terdakwa atas kemauan sendiri melakukan perbuatan menjauhkan diri tempat dinas nya dari kesatuan tanpa ijin yang sah komandan kesatuan serta pada saat itu kesatuan dinyatakan dalam keadaan damai.
13. Bahwa menurut Saksi sudah mengetahui tata cara prosedur perijinan, namun Terdakwa tidak mengikuti prosedur sehingga melanggar aturan yang berlaku di Kesatuan.

Hal.9 dari 35 Hal Putusan Nomor : 41-K/PM.I-07/AD/XI/2019



Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak menyangkal dan membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama Lengkap : Bambang Siswandi
Pangkat / NRP : Serka,31950507490774
J a b a t a n : Baminpers
K e s a t u a n : Kodim0913/PPU
(Penajam Paser Utara)
Tempat, Tanggal Lahir : Balikpapan, 4 Juli 1974
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat Tinggal : Kantor Jl. Provinsi KM. 09 Kel.
Nipah Nipah Kec. Penajam
Kab. Penajam Paser utara
(rumah Gunung Steling RT.7
Kec. Penajam Kab. Penajam
Paser Utara)

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa pada tanggal 13 September 2019 saat Terdakwa lantai-2 di ruang Staf Pers Kodim 0913/PPU (Penajam Paser Utara) sedang melaksanakan *Korp Raport* datang yang akan melaksanakan tugas baru tersebut.
2. Bahwa Saksi saat itu menjabat sebagai Bamin Sipersdim 0913/PPU (Penajam Paser Utara) mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk membantu Pasipersdim 0913/PPU (Penajam Paser Utara), dimana dalam pelaksanaan tugas pokok sebagai administrasi personel menerima serta mengurus yang akan pindah maupun masuk personel yang baru, baik mengurus dibidang karier maupun pendidikan personel seluruh anggota Kodim 0913/PPU (Penajam Paser Utara).
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sebelum berdinis ditempat baru di Kodim 0913/PPU (Penajam Paser Utara), berdinis/bertugas ditempat lama di Kodim 0911/Nnk.
4. Bahwa Saksi ketahu Terdakwa pertama masuk ke lantai-2 ke ruangan Staf Pers Kodim 0913/PPU (Penajam Paser Utara) pada tanggal 13 September 2019 pukul 10.00 Wita menghadap Saksi untuk melaksanakan *Korp Raport* masuk satuan baru.

Hal.10 dari 35 Hal Putusan Nomor : 41-K/PM.I-07/AD/XII/2019



5. Bahwa pertama kali Terdakwa datang melaporkan diri di kantor Situud Kodim 0913/PPU (Penajam Paser Utara) diterima oleh PNS Juraidah untuk mengisi buku *Korp Raport* masuk satuan, selanjutnya oleh PNS Juraidah diarahkan ke Staf Pers dan menemui Saksi kemudian Saksi memerintahkan Terdakwa menunggu Lantai-1 bawah untuk menghadap Pasipersdim 0913/PPU (Penajam Paser Utara).
6. Bahwa pada pukul 11.00 Wita Terdakwa menyampaikan pada Saksi akan ke bawah di lantai-1 menunggu Pasipersdim 0913/PPU (Penajam Paser Utara) namun Terdakwa ijin pamit akan menunggu dibawah pohon dan diruangan Staf TUUD, akan tetapi Terdakwa tidak ada di bawah pohon dan di ruangan Staf TUUD serta tidak menghadap Saksi-1 (Kapten Inf Slamet Pamuji) Pasipersdim 0913/PPU (Penajam Paser Utara).
7. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tidak ada izin sah dari Komandan Satuan Dandim 0913/PPU (Penajam Paser Utara) dan Danramil 0913-02/Waru maupun anggota Kodim 0913/PPU (Penajam Paser Utara) lainnya.
8. Bahwa Saksi ketahui Terdakwa tidak ada menghubungi serta tidak memberitahukan keberadaannya kepada Komandan Satuan Dandim 0913/PPU (Penajam Paser Utara) dan Danramil 0913-02/Waru maupun anggota Kodim 0913/PPU (Penajam Paser Utara) baik melalui media surat, telepon maupun media elektronik lainnya
9. Bahwa Saksi ketahui Terdakwa sudah mengerti prosedur tata cara perijinan yang berlaku di Kesatuan dimana setiap anggota Kodim 0913/PPU (Penajam Paser Utara) maupun Terdakwa merupakan anggota Kodim 0913/PPU (Penajam Paser Utara), bilamana akan keluar Kesatiran harus ada ijin Dansatnya termasuk Terdakwa karena sudah mengisi *Korp Raport* sehingga menjadi bagian anggota Kodim 0913/PPU (Penajam Paser Utara) namun Terdakwa saat pergi meninggalkan satuan atas semasanya sendiri tidak/tanpa izin Dansat.
10. Bahwa Saksi ketahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan Kodim 0913/PPU sejak diperintahkan Saksi kepada Terdakwa menghadap dan menunggu Saksi-

Hal.11 dari 35 Hal Putusan Nomor : 41-K/PM.I-07/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Kapten Inf Slamet Pamuji) Pasipersdim 0913/PPU (Penajam Paser Utara) di lantai-1 namun Terdakwa sudah tidak ada di Kesatuan sehingga tidak dilaksanakan perintah tersebut.
11. Bahwa Saksi ketahui Terdakwa sejak saat itu telah dinyatakan meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sah Dansat terhitung mulai tanggal 13 September 2019 dan kembali ke Satuan Kodim 0913/PPU (Penajam Paser Utara) tanggal 2 Oktober 2019 selama 19 (sembilan belas) hari berarti lama waktu minimal satu hari dan tidak lebih lama da waktu tiga puluh hari dilakukan secara berturut-turut tanpa selang waktu.
12. Bahwa Saksi ketahui Terdakwa pergi tanpa ijin sah Dansat meninggalkan Kesatuan atas kemauan sendiri serta Terdakwa kembalinya ke Kesatuan ditangkap oleh Saksi-3 (Sertu Kamarudin) dalam keadaan Kesatuan maupun Negara Kesatuan Republik Indonesia dinyatakan dalam aman dan damai.
13. Bahwa Saksi ketahui setelah Terdakwa kembali Kesatuan Kodim 0913/PPU (Penajam Paser Utara) dengan ditangkap dengan dijemput di rumah kediamannya oleh Saksi-3 (Sertu Komarudin) anggota unit Intel Kodim 0913/PPU (Penajam Paser Utara) lalu dibawa menuju Makodim 0913/PPU (Penajam Paser Utara).
14. Bahwa Terdakwa pada tanggal 2 Oktober 2019 kembali dan diterima di Ma Kodim oleh Dandim 0913/PPU (Penajam Paser Utara) sebelumnya pertama kali datang ke piket Provost menemui Saksi-4 (Serda Toni) kemudian diserahkan ke Pasiinteldim 0913/PPU (Penajam Paser Utara) Lettu Inf Marthinus Aluy untuk diproses pemeriksaan secara hukum lebih lanjut.
15. Bahwa Saksi ketahui akibat perbuatan Terdakwa meninggalkan tanpa ijin sah Kesatuan Kodim 0913/PPU (Penajam Paser Utara) mengganggu tugas pokok anggota lainnya dan merugikannya dimana seharusnya tugas yang dibebankan kepada Terdakwa terlaksana namun tidak bisa terlaksana karena harus digantikan anggota lainnya.

Hal.12 dari 35 Hal Putusan Nomor : 41-K/PM.I-07/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak menyangkal dan membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama Lengkap : Kamarudin
Pangkat / NRP : Sertu, 630354
J a b a t a n : Ba Unit Intel
K e s a t u a n : Kodim 0913/PPU (Penajam Paser Utara)
Tempat, Tanggal Lahir : Kota Baru, 4 September 1969
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat Tinggal : Jl. Melon RT.15 Kel. Petung
Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1999 di Kipan C Yonif Raider 600/Modang dan tidak ada hubungan keluarga hanya hubungan antara atasan dan bawahan
2. Bahwa pada hari senin tanggal 16 September 2019 sehabis upacara Saksi bersama anggota Kodim 0913/PPU (Penajam Paser Utara) kumpul-kumpul di lapangan, Saksi-2 (Serma Bambang Siswandi) anggota Staf Personel Kodim 0913/PPU (Penajam Paser Utara) memberitahukan kepada Saksi pada hari Jumat tanggal 13 September 2019 telah datang Terdakwa ke Staf Pers untuk laporan *Korps Raport*, setelah mengisi buku *Korps Raport* tiba-tiba keluar ruangan Staf Pers Kodim 0913/PPU (Penajam Paser Utara) dan tidak kembali lagi.
3. Bahwa Pada hari Senin tanggal 30 September 2019 Saksi dengan Sersan Samino Anggota Unit Intel Kodim 0913/PPU (Penajam Paser Utara) mendapat perintah lisan dari Pasi Intel Kodim 0913/PPU (Penajam Paser Utara) Lettu Inf Martinus Aluy untuk mencari keberadaan Terdakwa di daerah Petung setelah Saksi sampai di rumah Terdakwa Saksi bertemu dengan istri Terdakwa (Sdri Misinem) dan diberitahukan Terdakwa tidak ada di rumah. Kemudian kami bertiga mencari Terdakwa disepur daerah Petung, Girimukti dan Giripurwa tetapi tidak ketemu, setelah mencari tidak ketemu kemudian Saksi titip pesan kepada istri Terdakwa (Sdri Misinem) supaya besok tanggal 1 Oktober 2019 supaya Terdakwa datang ke Kodim 0913/PPU

Hal.13 dari 35 Hal Putusan Nomor : 41-K/PM.I-07/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penajam Paser Utara).

4. Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2019 sekira pukul 06.00 Wita Saksi bersama Sersan Samino datang ke rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung Saksi bawa dari daerah Petung menuju Makodim 0913/PPU (Penajam Paser Utara) dengan menggunakan kendaraan roda 4 (empat) setelah sampai di Makodim Saksi laporan ke penjagaan Kodim 0913/PPU (Penajam Paser Utara) kemudian Terdakwa oleh Saksi serahkan kepada Sertu Alkuryanto Danru Provos Kodim 0913/PPU (Penajam Paser Utara).
5. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan Kodim 0913/PPU (Penajam Paser Utara) dengan cara Saksi tangkap bersama Sersan Samino di rumah Terdakwa di daerah Petung.
6. Bahwa Saksi tidak ketahui yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa melakukan meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan.
7. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan yang menjauhkan diri dari Kesatuan dimana atas kemaun sendiri dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai secara berturut-turut, ditulis di absen selama 19 (sembilan belas) hari sejak TMT mulai dari tanggal 13 September sampai dengan tanggal 1 Oktober 2019, keadaan Kesatuan maupun Negara kesatuan Republik Indonesia dinyatakan dalam keadaan aman dan damai.
8. Bahwa Sikap dan prilaku Terdakwa pada saat dinas satu kantor di Kipan C yonif Raider 600/Modang biasa-biasa saja. Setelah Saksi dinas di Kodim 0914/TNG Terdakwa juga pindah ke Kodim 0914/TNG Saksi mendengar sikap dan perilaku Terdakwa kurang baik (sering TK) sehingga Terdakwa dipindah tugaskan di Kodim 0911/Nunukan.
9. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan tidak ada menghubungi Saksi maupun Kesatuan Kodim 0913/PPU (Penajam Paser Utara).
10. Bahwa Saksi ketahui pada saat Terdakwa melakukan meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan tidak ada membawa barang inventaris Kesatuan Kodim 0913/PPU (Penajam Paser Utara).

Hal.14 dari 35 Hal Putusan Nomor : 41-K/PM.I-07/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa melakukan meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, dapat merugikan anggota lainnya dimana tugas pokok yang dibebankan kepada Terdakwa harus diganti oleh anggota lainnya.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak menyangkal dan membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Mendengar keterangan Oditur Militer dipersidangan yang menyatakan telah memanggil sebanyak 3 (tiga) kali terhadap Saksi-4 (Serda Toni) secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 139 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, akan tetapi Saksi-4 (Serda Toni) berdasarkan Surat Keterangan Dandim 0913/PPU (Penajam Paser Utara) tanggal 19 Februari 2020 sudah pindah berdinis satuan Kodim 0911/NNK sebagai Babinsa-39 Ramil 0911/NNK Krayan dan jauh keberadaannya perlu biaya transport besar, maka saat ini sulit menghadirkannya oleh karena itu Oditur Militer menyatakan tidak sanggup lagi untuk menghadirkan Saksi-4 (Serda Toni) tersebut, Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar keterangan Saksi-4 (Serda Toni) dibacakan disidang mengingat BAP POM Saksi telah diberikan dibawah sumpah sehingga nilainya sama dengan keterangan Saksi apabila hadir di sidang. Maka dengan mendasari ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta atas persetujuan Terdakwa, Penasehat Hukum dan Oditur Militer selanjutnya BAP keterangan Saksi-4 (Serda Toni) dibacakan oleh Oditur Militer sebagai berikut :

Saksi-4:

Nama Lengkap : Toni
Pangkat / NRP : Serda, 31000627300980
J a b a t a n : Ba Provost
K e s a t u a n : Kodim 0913/PPU (Penajam Paser Utara)
Tempat, Tanggal Lahir : Balikpapan, 10 September 1980
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat Tinggal : Jl. Provost KM.09 Kel. Nipah
Nipah Kec. Penajam Kab.
Penajam Paser Utara

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal.15 dari 35 Hal Putusan Nomor : 41-K/PM.I-07/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar bulan Oktober 2019 dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan dalam kedinasan.
2. Bahwa Saksi Jabatan dikodim 0913/PPU (Penajam Paser Utara) sebagai Bintara Provost Kodim 0913/PPU, tugas dan tanggung jawab melaksanakan penertiban baik personel maupun materil didalam Satuan Kodim 0913/PPU (Penajam Paser Utara) maupun di luar Satuan.
3. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan Satuan tanpa ijin sejak tanggal pertama masuk lapor diri sempat mengisi *Korp Report* di Kodim 0913/PPU (Penajam Paser Utara) pada tgl 13 September 2019 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2019.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui kronologis kejadian sampai dengan Terdakwa pergi meninggalkan Satuan tanpa Ijin dari Dandim 0913/PPU (Penajam Paser Utara), yang Saksi tahu Terdakwa melaksanakan *Korp Report* resmi awal datang pada pagi, namun tidak kembali lagi Kesatuan tanpa ijin Dansat sampai dengan tanggal 1 Oktober 2019.
5. Bahwa pada tanggal 13 September 2019 sekira pukul 09.30 Wita petunjuk yang diberikan agar Terdakwa laporan terlebih dahulu kepada Pasi Pers Kodim 0913/PPU (Penajam Paser Utara) untuk mengetahui petunjuk selanjutnya.
6. Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa selama pergi tanpa ijin Dansat kegiatannya sehari-hari berada di Samboja, Kab. Kutai Kartanegara.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan Terdakwa melakukan perbuatan ini.
8. Bahwa Terdakwa pada saat meninggalkan satuan tidak membawa barang-barang inventaris satuan Kodim 0913/PPU (Penajam Paser Utara).
9. Bahwa sebelum meninggalkan satuan harus melaksanakan prosedur perijinan, dilengkapi dengan surat jalan yang ditandatangani dan diketahui oleh Dandim 0913/PPU (Penajam Paser Utara) selaku Dansat.
10. Bahwa atas kemauan sendiri dimana seharusnya Terdakwa mengetahui prosedur apabila akan pergi meninggalkan Satuan harus ijin dari Dandim 0913/PPU (Penajam Paser Utara).
11. Bahwa Terdakwa di BAP oleh staf Inteldim kemudian Terdakwa dilakukan penahanan sementara kurang

Hal.16 dari 35 Hal Putusan Nomor : 41-K/PM.I-07/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih 2 (dua) Minggu di ruang sel tahanan Makodim
0913/PPU (Penajam Paser Utara)

12. Bahwa Terdakwa tidak pernah menghubungi pihak Kesatuan maupun anggota Kodim 0913/PPU (Penajam Paser Utara) termasuk tidak pernah menghubungi Saksi sendiri.
13. Bahwa setahu Saksi pada saat Terdakwa meninggalkan Satuan tidak ada melakukan tindak pidana yang lainnya.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak menyangkal dan membenarkan seluruhnya.

Menimbang

: Bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Muhammad Aris masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Diktuk Secata PK di Rindam VI/Mulawarman tahun 1998, kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Gunung Kupang Rindam VI/Mulawarman tahun 1999, setelah lulus ditempatkan di Linud 612/Modang pernah melaksanakan tugas operasi militer 2 (dua) kali yaitu pertama tugas Opslihankam ke Aceh tahun 2001-2002 kedua tugas Opslihankam ke Aceh tahun 2003-2005, pada tahun 2010 Terdakwa pindah tugas ke Kodim 0904/TNG, pada tahun 2013 Terdakwa pindah tugas ke Kodim 0911/NNK dan pada tahun 2019 Terdakwa pindah tugas ke Kodim 0913/PPU (Penajam Paser Utara), hingga saat Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda NRP 31980580200976.
2. Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 pukul 15.00 Wita diperintah kepada seluruh anggota Kodim 0911/Nunukan bagi yang mutai agar segera berangkat ke tempat tugas baru termasuk Terdakwa ke Kodim 0913/PPU (Penajam Paser Utara) Rem 091/ASN, lalu pada tanggal 30 Agustus 2019 Terdakwa berangkat diantar Sertu Eko Wardoyo anggota Batiops 0911/NNK sampai pelabuhan Tunon Taka Nunukan kemudian Terdakwa pukul 09.00 Wita berangkat sendiri tujuan ke Balikpapan menggunakan kapal laut KM Bukit Siguntang sampai di pelabuhan Semayang Balikpapan tanggal 1 September 2019 pukul 11.00 Wita langsung menuju tiba pukul 16.00 Wita di rumah menemui isteri (Sdri Marsinem) PNS TU SMPN 09 PPU (Penajam Paser Utara) dan anak di Kel. Petung Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara.
3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 September 2019

Hal.17 dari 35 Hal Putusan Nomor : 41-K/PM.I-07/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 10.00 Wita Terdakwa datang ke satuan Kodim 0913/PPU lalu diterima PNS Juraidah di lantai-1 lalu diarahkan melapor di lantai-2 ke Staf Pers (TUUD) menuju menemui Saksi-2 (Serka Bambang Siswandi) Staf Pers untuk *Korps Raport*, namun setelah Terdakwa mengisi buku *Korps Raport* diperintahnya ke lantai-1 bawah untuk menunggu dan menghadap Pasi Pers, namun Pasi Pers tidak ada ditempat sedang tugas atasi Karhutla (Kebakaran Hutan Lahan) setelah Terdakwa lama menunggu pada pukul 12.00 Wita lalu Terdakwa diperintah menghadap Saksi-1 (Kapten Inf Slamet Pamuji) Pasi Pers ke lapangan menemuinya ke desa Giripurwa, namun Terdakwa tidak menghadap Pasi Pers sehingga meninggalkan Satuan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Dandim 0913/PPU (Penajam Paser Utara) atau memberitahu kepada anggota Kodim 0913/PPU (Penajam Paser Utara) lainnya.

4. Bahwa Terdakwa kegiatan selama meninggalkan Satuan tanpa ijin Dandim 0913/PPU (Penajam Paser Utara) sejak tanggal 13 September 2019 sampai tanggal 1 Oktober 2019 berada di rumah dengan kegiatan memperbaiki dapur rumah dan mengantarkan jemput anak di SD (Sekolah Dasar).
5. Bahwa alasan Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin Dandim 0913/PPU (Penajam Paser Utara) karena merasa umur sudah tua merasa rumah tempat tinggal belum dibangun dengan baik sehingga diperbaiki sendiri bagian dapur dan selain itu sering mengantarkan jemput anak di SD (Sekolah Dasar) di Kel. Petung Penajam Paser Utara Kaltim.
6. Bahwa Terdakwa diberitahu isteri menyatakan pada hari Senin tanggal 30 September 2019 Saksi-3 (Sertu Kamarudin) dengan Sersan Samino Anggota Unit Intel Kodim 0913/PPU mencarinya karena mendapat perintah lisan dari Pasi Intel Kodim 0913/PPU an. Lettu Inf Martinus Aluy untuk mencari keberadaan Terdakwa di daerah Petung, setelah Saksi-3 (Sertu Kamarudin) sampai di rumah Terdakwa tidak bertemu, namu Saksi-3 (Sertu Kamarudin) menemui istri Terdakwa (Sdri Misinem) dan diberitahukan Terdakwa tidak ada di rumah. Kemudian Saksi-3 (Sertu Kamarudin) langsung mencari Terdakwa di seputaran daerah Petung, Girimukti dan Giripurwa tetapi Terdakwa tidak ditemukan, selanjutnya Saksi-3 (Sertu Kamarudin) titip pesan kepada istri Terdakwa (Sdri Misinem) agar pada tanggal 1 Oktober 2019 Terdakwa datang ke Kodim 0913/PPU (Penajam Paser Utara).
7. Bahwa Terdakwa pada tanggal 2 Oktober 2019 sekira pukul 06.00 Wita saat di rumah didatangi Saksi-3

Hal.18 dari 35 Hal Putusan Nomor : 41-K/PM.I-07/AD/XI/2019



(Sertu Kamarudin) bersama Sersan Samino dijemput di rumah Terdakwa, Terdakwa langsung oleh Saksi-3 (Sertu Kamarudin) di bawa dari daerah Petung menuju Makodim 0913/PPU dengan menggunakan kendaraan roda 4 (empat) setelah sampai di Makodim Saksi-3 (Sertu Kamarudin) laporan ke penjagaan Kodim 0913/PPU kemudian Terdakwa diserahkan Saksi-3 (Sertu Kamarudin) kepada Sertu Alkuryanto Danru Provost Kodim 0913/PPU selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Pasiinteldim 0913/PPU a.n. Lettu Inf Marthinus Aluy untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa.

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan baik melalui telepon maupun surat dan Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan.
9. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan yaitu karena Terdakwa ingin meminjam uang untuk menyelesaikan permasalahan hutang orang tuanya.
10. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak TMT tanggal 13 September 2019 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2019 atau selama 19 (sembilan belas) hari.
11. Bahwa Terdakwa atas kemauan sendiri meninggalkan Kesatuan dimana waktu 19 (sembilan belas) hari merupakan lamanya waktu minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari dilakukan secara berturut-turut tanpa selang waktu.
12. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan, Negara Republik Indonesia maupun Kesatuan dinyatakan dalam keadaan aman dan damai.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa:

Surat:

Daftar Absensi Terdakwa a.n Kopda Muhamad Aris TMT 13 September 2019 s/d tanggal 1 Oktober 2019

Menimbang : Bahwa barang bukti Surat tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan serta telah diterangkan kaitannya dengan

Hal.19 dari 35 Hal Putusan Nomor : 41-K/PM.I-07/AD/XII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini baik kepada para Saksi kepada Terdakwa maupun Penasehat Hukum serta Oditur Militer, ternyata berhubungan dan bersesuaian saling berkaitan dengan bukti-bukti lain, sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana Majelis Hakim harus bersifat obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu: keterangan Saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk sesuai Pasal 172 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Sikap yang obyektif tersebut antara lain dituntun oleh ketentuan Pasal 173 ayat (6) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer supaya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

- a. Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.
- b. Persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain.
- c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
- d. Cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti yang terungkap dipersidangan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Muhammad Aris masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Diktuk Secata PK di Rindam VI/Mulawarman tahun 1998, kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Gunung Kupang Rindam VI/Mulawarman tahun 1999, setelah lulus ditempatkan di Linud 612/Modang, tugas operasi militer 2 (dua) kali yaitu pertama tugas Opslihankam ke Aceh tahun 2001-2002 kedua tugas Opslihankam ke Aceh tahun 2003-2005, pada tahun 2010 Terdakwa pindah tugas ke Kodim 0904/TNG, pada tahun 2013 Terdakwa pindah tugas ke Kodim 0911/NNK dan pada tahun 2019 Terdakwa pindah tugas ke Kodim 0913/PPU (Penajam Paser Utara), hingga saat Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda NRP 31980580200976.
2. Bahwa benar menurut keterangan Saksi-1 (Kapten

Hal.20 dari 35 Hal Putusan Nomor : 41-K/PM.I-07/AD/XII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inf Slamet Pamuji) sesuai keterangan Terdakwa dipersidangan sekitar akhir bulan Agustus 2019 dihubungi Lettu Inf Muhiyat Pasi Pers Kodim 0911/Nunukan informasi lewat WA (*WhatsApp*) dikirim identitas foto Terdakwa dimana telah dilepasnya dan dinaikan dengan menggunakan transportasi kapal laut KM Bukit Siguntang menuju Balikpapan untuk merapat menempati dinas baru ke Kodim 0913/PPU (Penajam Paser Utara) ada persesuaian keterangan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 pukul 15.00 Wita kepada seluruh anggota Kodim 0911/Nunukan berangkat ke tempat tugas baru yaitu ke Kodim 0913/PPU (Penajam Paser Utara) Rem 091/ASN, pada tanggal 30 Agustus 2019 Terdakwa berangkat tujuan ke Balikpapan menggunakan Kapal Laut KM Bukit Siguntang sampai di Balikpapan tanggal 1 September 2019 pukul 11.00 Wita langsung menuju rumah menemui isteri Terdakwa (Sdri. Marsinem) PNS bekerja SMPN 09 di Kel. Petung Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara.

3. Bahwa benar keterangan Saksi-2 (Serka Bambang Siswandi) dan keterangan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 13 September 2019 pukul 10.00 Wita Terdakwa datang ke Satuan Kodim 0913/PPU lalu melapor di lantai-2 ke Staf Pers (TUUD) menuju menemui Saksi-2 (Serka Bambang Siswandi) Staf Pers untuk *Raport Korpt*, namun setelah Terdakwa mengisi buku *Korps Raport* diperintahnya ke lantai-1 bawah untuk menunggu dan menghadap Pasi Pers, namun pada pukul 12.00 Wita Terdakwa keluar ruangan Staf Pers Kodim 0913/PPU dan Terdakwa tidak menghadap Pasi Pers sehingga meninggalkan Satuan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Dandim 0913/PPU (Penajam Paser Utara) atau memberitahu kepada anggota Kodim 0913/PPU (Penajam Paser Utara) lainnya.
4. Bahwa benar keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa kegiatan selama meninggalkan Satuan tanpa ijin Dandim 0913/PPU (Penajam Paser Utara) sejak tanggal 13 September 2019 sampai tanggal 1 Oktober 2019 berada di rumah dengan kegiatan memperbaiki rumah bagian dapur dan mengantar jemput anak di Sekolah Dasar (SD).
5. Bahwa benar alasan Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin Dandim 0913/PPU (Penajam Paser Utara) karena merasa umur sudah tua merasa rumah tempat tinggal belum dibangun dengan baik sehingga diperbaiki sendiri bagian dapur dan selain itu sering mengantar jemput anak ke Sekolah Dasar (SD) di Kel. Petung Penajam Paser Utara Kaltim.

Hal.21 dari 35 Hal Putusan Nomor : 41-K/PM.I-07/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar keterangan Saksi-3 (Sertu Kamarudin) dan keterangan Terdakwa pada hari Senin tanggal 30 September 2019 Saksi-3 (Sertu Kamarudin) dengan Sersan Samino Anggota Unit Intel Kodim 0913/PPU mendapat perintah lisan dari Pasi Intel Kodim 0913/PPU an. Lettu Inf Martinus Aluy untuk mencari keberadaan Terdakwa di daerah Petung, setelah Saksi-3 (Sertu Kamarudin) sampai di rumah Terdakwa, Saksi-3 (Sertu Kamarudin) bertemu dengan istri Terdakwa (Sdri Misinem) dan diberitahukan dimana Terdakwa tidak ada di rumah. Kemudian Saksi-3 (Sertu Kamarudin) langsung mencari Terdakwa di seputaran daerah Petung, Girimukti dan Giripurwa tetapi Terdakwa tidak ditemukan, selanjutnya Saksi-3 (Sertu Kamarudin) titip pesan kepada istri Terdakwa (Sdri Misinem) agar pada tanggal 1 Oktober 2019 Terdakwa datang ke Kodim 0913/PPU.
7. Bahwa benar keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa pada tanggal 2 Oktober 2019 sekira pukul 06.00 Wita saat Terdakwa sedang di rumah didatangi Saksi-3 (Sertu Kamarudin) bersama Sersan Samino dijemputnya, Terdakwa langsung oleh Saksi-3 (Sertu Kamarudin) di bawa dari daerah Petung menuju Makodim 0913/PPU dengan menggunakan kendaraan roda empat setelah sampai di Makodim Saksi-3 (Sertu Kamarudin) laporan ke penjagaan Kodim 0913/PPU kemudian Terdakwa diserahkan Saksi-3 (Sertu Kamarudin) kepada Sertu Alkuryanto Danru Provost Kodim 0913/PPU selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Pasiinteldim 0913/PPU a.n. Lettu Inf Marthinus Aluy untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa.
8. Bahwa benar keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa selama diakui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan, tidak ada menghubungi serta tidak memberitahukan keberadaannya kepada Komandan Satuan Dandim 0913/PPU (Penajam Paser Utara) dan Danramil 0913-02/Waru maupun anggota Kodim 0913/PPU (Penajam Paser Utara) baik melalui media surat, telepon maupun media elektronik lainnya
9. Bahwa benar Terdakwa atas niat kemauan sendiri menjauhkan diri untuk pergi tanpa ijin sah serta tidak memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan dan Terdakwa pergi tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan.
10. Bahwa benar keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa diakui sudah mengerti prosedur tata cara perijinan yang berlaku di Kesatuan dimana setiap anggota Kodim 0913/PPU (Penajam Paser Utara)

Hal.22 dari 35 Hal Putusan Nomor : 41-K/PM.I-07/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun anggota Kodim 0913/PPU (Penajam Paser Utara), bilamana akan keluar Kesatuan harus ada ijin Dansatnya termasuk Terdakwa karena sudah mengisi *Korp Raport* sehingga menjadi bagian anggota Kodim 0913/PPU (Penajam Paser Utara) namun Terdakwa saat pergi meninggalkan satuan tidak/tanpa ijin Dansat dimana perbuatan dilakukan tidak mengikuti prosedur sehingga melanggar aturan yang berlaku di Kesatuan.

11. Bahwa benar keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa penyebab meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan yaitu karena Terdakwa ingin meminjam uang untuk menyelesaikan permasalahan utang orang tuanya.
12. Bahwa benar keterangan para Saksi dan dibenarkan Terdakwa sesuai buku absen dibuat dan ditandatangani Saksi-1 (Kapten Inf Slamet Pamuji) tertulis TK (Tanpa Keterangan) telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak terhitung mulai tanggal 13 September 2019 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2019 berarti selama 19 (sembilan belas) hari.
13. Bahwa benar keterangan para Saksi dan dibenarkan Terdakwa sesuai buku absen dibuat dan ditandatangani Saksi-1 (Kapten Inf Slamet Pamuji) tertulis TK (Tanpa Keterangan) dimana Terdakwa diakui atas kemauan sendiri meninggalkan Kesatuan dimana waktu 19 (sembilan belas) hari merupakan lamanya waktu minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari dilakukan secara berturut-turut tanpa selang waktu.
14. Bahwa benar keterangan para Saksi dan Terdakwa disidang pada tanggal 2 Oktober 2019 sekira pukul 06.00 Wita Terdakwa kembali ke Kesatuan Kodim 0913/PPU (Penajam Paser Utara) dengan cara ditangkap Saksi-3 (Sertu Kamarudin) bersama Sersan Samino di rumah Terdakwa di daerah Petung.
15. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan, Negara Republik Indonesia maupun Kesatuan dinyatakan dalam keadaan aman dan damai.

Menimbang

: Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa terhadap terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang diuraikan Oditur Militer dalam tuntutanannya Majelis

Hal.23 dari 35 Hal Putusan Nomor : 41-K/PM.I-07/AD/XII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusan ini demikian pula terhadap amar pidana yang dimohonkan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri didalam Putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan Penasehat Hukum/Terdakwa disidang Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara khusus, namun akan mempertimbangkan secara langsung dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa untuk dinyatakan Terdakwa terbukti bersalah haruslah perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dalam pasal tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer kepada Terdakwa, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Menimbang : Bahwa untuk dapat menyatakan terbuktinya kesalahan Terdakwa, berdasarkan Pasal 171 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer haruslah didukung paling tidak dengan dua alat bukti yang syah (azas minimum pembuktian), dan dengan dua alat bukti tersebut hakim memperoleh keyakinan terhadap tindak pidana benar-benar telah terjadi dan Terdakwa yang bersalah melakukan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan yang disusun secara Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur ke satu : "Militer"

Unsur ke dua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin".

Unsur ke tiga : "Dalam waktu damai"

Unsur ke empat : "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Militer"

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" dalam Pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawan

Hal.24 dari 35 Hal Putusan Nomor : 41-K/PM.I-07/AD/XII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lainnya pada angkatan perang dan militer wajib selama mereka itu berada dalam dinas yang dimaksud dengan angkatan perang adalah anggota TNI (TNI AD, TNI AL dan TNI AU) serta satuan-satuan lain yang dipanggil dalam perang menurut undang-undang yang berlaku.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan tanda pangkat, NRP, Jabatan, dan kesatuan didalam melaksanakan tugasnya dan dalam berdinis biasanya menggunakan pakaian seragam sesuai matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa dari keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan disidang terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan dapat mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan lancar sehingga Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan mengingat Terdakwa seorang Prajurit TNI AD yang masih aktif berdinis di Kodim 0913/PPU (Penajam Paser Utara) dengan menyandang pangkat Kopda NRP 31980580200976 maka termasuk dalam Yustisiabel Peradilan Militer.
2. Bahwa benar keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa Muhammad Aris masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Diktuk Secata PK di Rindam VI/Mulawarman tahun 1998, kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Gunung Kupang Rindam VI/Mulawarman tahun 1999, setelah lulus ditempatkan di Linud 612/Modang, tugas operasi militer 2 (dua) kali yaitu pertama tugas Opslihankam ke Aceh tahun 2001-2002 kedua tugas Opslihankam ke Aceh tahun 2003-2005, pada tahun 2010 Terdakwa pindah tugas ke Kodim 0904/TNG, pada tahun 2013 Terdakwa pindah tugas ke Kodim 0911/NNK dan pada tahun 2019 Terdakwa pindah tugas ke Kodim 0913/PPU (Penajam Paser Utara), hingga saat Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda NRP 31980580200976.
3. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam VI/Mulawarman selaku Papera Nomor Kep / 13 / I / 2020, tanggal 20 Januari 2020 perkara Terdakwa telah dilimpahkan ke Pengadilan Militer I-07 Balikpapan berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-16 Nomor : Sdak/47/K/AD/I/2020 tanggal 23 Januari 2020 kemudian setelah dihadapkan dimuka

Hal.25 dari 35 Hal Putusan Nomor : 41-K/PM.I-07/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan diperiksa identitasnya adalah benar
Terdakwalah orangnya.

4. Bahwa benar keterangan para Saksi dan diakui
Terdakwa sampai sekarang sebagai prajurit TNI AD
aktif adalah termasuk bagian sebagai warga negara
Republik Indonesia, oleh karena itu dengan
sendirinya Terdakwa wajib tunduk pada Hukum dan
segala peraturan-peraturan hukum yang berlaku di
Indonesia, sehingga dengan demikian Terdakwa
adalah termasuk subyek Hukum Indonesia.

Dengan demikian unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur Kedua: "Yang karena salahnya atau dengan
sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa
ijin".

Menimbang : Bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, maka
Majelis Hakim akan memilih membuktikan unsur yang
bersesuaian dengan fakta yang terungkap di
persidangan yaitu unsur "dengan sengaja" melakukan
ketidakhadiran tanpa ijin

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah pelaku
tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi
terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang
timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa yang dimaksud dengan tidak hadir adalah
sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan
meninggalkan atau menjauhkan diri, atau tidak berada
ditempat yang telah ditentukan baginya untuk
melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu
Kesatuan pelaku.

Bahwa yang dimaksud "tanpa ijin" berarti ketidakhadiran
atau tidak beradanya si pelaku (Terdakwa) di suatu
tempat tersebut (Kesatuan) tanpa sepengetahuan atau
seijin Komandannya, sebagaimana lazimnya setiap
prajurit yang bermaksud meninggalkan Kesatuan wajib
menempuh prosedur perijinan yang berlaku di
Kesatuannya sehingga perbuatan tanpa ijin berarti
pelaku pergi keluar satuan tanpa sepengetahuan Atasan
yang berwenang baik itu secara lisan atau tertulis.

Menimbang : Bahwa dari keterangan para Saksi dibawah sumpah,
keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan
disidang terungkap fakta hukum sebagai berikut :

Hal.26 dari 35 Hal Putusan Nomor : 41-K/PM.I-07/AD/XII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar menurut keterangan Saksi-1 (Kapten Inf Slamet Pamuji) sesuai keterangan Terdakwa dipersidangan sekitar akhir bulan Agustus 2019 dihubungi Lettu Inf Muhiyat Pasi Pers Kodim 0911/Nunukan informasi lewat WA (*WhatsApp*) dikirim identitas foto Terdakwa dimana telah dilepasnya dan dinaikan dengan menggunakan transportasi kapal laut KM Bukit Siguntang menuju Balikpapan untuk merapat menempati dinas baru ke Kodim 0913/PPU (Penajam Paser Utara) ada persesuaian keterangan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 pukul 15.00 Wita kepada seluruh anggota Kodim 0911/Nunukan berangkat ke tempat tugas baru yaitu ke Kodim 0913/PPU (Penajam Paser Utara) Rem 091/ASN, pada tanggal 30 Agustus 2019 Terdakwa berangkat tujuan ke Balikpapan menggunakan Kapal Laut KM Bukit Siguntang sampai di Balikpapan tanggal 1 September 2019 pukul 11.00 Wita langsung menuju serta tiba di rumah menemui Sdri. Marsinem isteri (PNS TU SMPN 09/PPU) dan anak di Kel. Petung Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara.
2. Bahwa benar keterangan Saksi-2 (Serka Bambang Siswandi) dan keterangan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 13 September 2019 pukul 10.00 Wita Terdakwa datang ke Satuan Kodim 0913/PPU lalu melapor di lantai-2 ke Staf Pers (TUUD) menuju menemui Saksi-2 (Serka Bambang Siswandi) Staf Pers untuk *Korps Raport*, namun setelah Terdakwa mengisi buku *Korps Raport* diperintahnya ke lantai-1 bawah untuk menunggu dan menghadap Pasi Pers, namun pada pukul 12.00 Wita Terdakwa keluar ruangan Staf Pers Kodim 0913/PPU dan Terdakwa tidak menghadap Pasi Pers sehingga meninggalkan Satuan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Dandim 0913/PPU (Penajam Paser Utara) atau memberitahu kepada anggota Kodim 0913/PPU (Penajam Paser Utara) lainnya.
3. Bahwa benar keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa kegiatan selama meninggalkan Satuan tanpa ijin Dandim 0913/PPU (Penajam Paser Utara) sejak terhitung mulai tanggal 13 September 2019 sampai tanggal 1 Oktober 2019 berada di rumah dengan kegiatan memperbaiki rumah bagian dapur dan mengantar jemput anak di Sekolah dasar (SD).
4. Bahwa benar alasan Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin Dandim 0913/PPU (Penajam Paser Utara) karena merasa umur sudah tua merasa rumah tempat tinggal belum dibangun dengan baik sehingga diperbaiki sendiri bagian dapur dan selain itu sering mengantar jemput anak ke Sekolah Dasar (SD) di Kel. Petung Penajam Paser Utara Kaltim.

Hal.27 dari 35 Hal Putusan Nomor : 41-K/PM.I-07/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar keterangan Saksi-3 (Sertu Kamarudin) dan keterangan Terdakwa pada hari Senin tanggal 30 September 2019 Saksi-3 (Sertu Kamarudin) dengan Sersan Samino Anggota Unit Intel Kodim 0913/PPU mendapat perintah lisan dari Pasi Intel Kodim 0913/PPU an. Lettu Inf Martinus Aluy untuk mencari keberadaan Terdakwa di daerah Petung, setelah Saksi-3 (Sertu Kamarudin) sampai di rumah Terdakwa, Saksi-3 (Sertu Kamarudin) bertemu dengan istri Terdakwa (Sdri Misinem) dan diberitahukan dimana Terdakwa tidak ada di rumah. Kemudian Saksi-3 (Sertu Kamarudin) langsung mencari Terdakwa di seputaran daerah Petung, Girimukti dan Giripurwa tetapi Terdakwa tidak ditemukan, selanjutnya Saksi-3 (Sertu Kamarudin) titip pesan kepada istri Terdakwa (Sdri Misinem) agar pada tanggal 1 Oktober 2019 Terdakwa datang ke Kodim 0913/PPU.
6. Bahwa benar keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa pada tanggal 2 Oktober 2019 sekira pukul 06.00 Wita saat di rumah didatangi Saksi-3 (Sertu Kamarudin) bersama Sersan Samino dijemput di rumah Terdakwa, lalu Terdakwa langsung oleh Saksi-3 (Sertu Kamarudin) dibawa dari daerah Petung menuju Makodim 0913/PPU (Penajam Paser Utama) dengan menggunakan kendaraan roda empat setelah sampai di Makodim oleh Saksi-3 (Sertu Kamarudin) laporan ke penjagaan Kodim 0913/PPU (Penajam Paser Utara) kemudian Terdakwa diserahkan Saksi-3 (Sertu Kamarudin) kepada Sertu Alkuryanto Danru Provost Kodim 0913/PPU selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Pasiinteldim 0913/PPU a.n. Lettu Inf Marthinus Aluy untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa.
7. Bahwa benar keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa selama diakui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan, tidak ada menghubungi serta tidak memberitahukan keberadaannya kepada Komandan Satuan Dandim 0913/PPU (Penajam Paser Utara) dan Danramil 0913-02/Waru maupun anggota Kodim 0913/PPU (Penajam Paser Utara) baik melalui media surat, telepon maupun media elektronik lainnya
8. Bahwa benar Terdakwa atas niat kemauan sendiri menjauhkan diri untuk pergi tanpa ijin sah Dansat serta tidak memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan dan Terdakwa pergi tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan.
9. Bahwa benar keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa diakui sudah mengerti prosedur tata cara perijinan yang berlaku di Kesatuan dimana setiap anggota Kodim 0913/PPU (Penajam Paser Utara) maupun Terdakwa merupakan anggota Kodim

Hal.28 dari 35 Hal Putusan Nomor : 41-K/PM.I-07/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0913/PPU (Penajam Paser Utara), bilamana akan keluar Kesatrian harus ada ijin Dansatnya termasuk Terdakwa karena sudah mengisi *Korp Raport* sehingga menjadi bagian anggota Kodim 0913/PPU (Penajam Paser Utara) namun Terdakwa saat pergi meninggalkan satuan tidak/tanpa ijin Dansat dimana perbuatan dilakukan tidak mengikuti prosedur sehingga melanggar aturan yang berlaku di Kesatuan.

10. Bahwa benar keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan yaitu karena Terdakwa ingin meminjam uang untuk menyelesaikan permasalahan hutang orang tuanya.

Dengan demikian unsur kedua “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “Dalam waktu damai”.

Bahwa yang dimaksud “ Dalam waktu damai “ berarti pada waktu pelaku melakukan perbuatan tersebut Negara RI tidak sedang dalam keadaan darurat perang berdasarkan Undang-undang, atau Kesatuan Terdakwa pada saat itu tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer perang yang ditentukan oleh Penguasa Militer yang berwenang untuk itu.

Menimbang : Bahwa dari keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan disidang terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar keterangan para Saksi dan dibenarkan Terdakwa sesuai buku absen dibuat dan ditandatangani Saksi-1 (Kapten Inf Slamet Pamuji) tertulis TK (Tanpa Keterangan) telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan maupun pejabat lain yang berwenang sejak TMT tanggal 13 September 2019 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2019 atau selama 19 (sembilan belas) hari.
2. Bahwa benar keterangan para Saksi dan dibenarkan Terdakwa sesuai buku absen dibuat dan ditandatangani Saksi-1 (Kapten Inf Slamet Pamuji) tertulis TK (Tanpa Keterangan) dimana Terdakwa diakui atas kemauan sendiri meninggalkan Kesatuan dimana waktu 19 (sembilan belas) hari merupakan lamanya waktu minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari dilakukan secara berturut-turut tanpa selang waktu.

Hal.29 dari 35 Hal Putusan Nomor : 41-K/PM.I-07/AD/XII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar keterangan para Saksi dan Terdakwa disidang pada tanggal 2 Oktober 2019 sekira pukul 06.00 Wita Terdakwa kembali ke Kesatuan Kodim 0913/PPU (Penajam Paser Utara) dengan cara ditangkap Saksi-3 (Sertu Kamarudin) bersama Sersan Samino di rumah Terdakwa di daerah Petung.
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan, Negara Republik Indonesia maupun Kesatuan dinyatakan dalam keadaan aman dan damai.

Dengan demikian unsur ketiga " Dalam waktu damai ", telah terpenuhi.

Unsur keempat : "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

Bahwa yang dimaksud melakukan ketidakhadiran minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang

:Bahwa dari keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan disidang terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar keterangan para Saksi dan dibenarkan Terdakwa sesuai buku absen dibuat dan ditandatangani Saksi-1 (Kapten Inf Slamet Pamuji) tertulis TK (Tanpa Keterangan) telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak terhitung mulai tanggal 13 September 2019 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2019 atau selama 19 (sembilan belas) hari.
2. Bahwa benar keterangan para Saksi dan dibenarkan Terdakwa sesuai buku absen dibuat dan ditandatangani Saksi-1 (Kapten Inf Slamet Pamuji) tertulis TK (Tanpa Keterangan) dimana Terdakwa diakui atas kemauan sendiri meninggalkan Kesatuan dimana waktu 19 (sembilan belas) hari merupakan lamanya waktu minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari dilakukan secara berturut-turut tanpa selang waktu.

Hal.30 dari 35 Hal Putusan Nomor : 41-K/PM.I-07/AD/XII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur ke empat “Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”, telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Oditur
Mtelah terpenuhi maka dakwaan Oditur terbukti.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diterangkan diatas yang
merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan,
Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang
sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah telah melakukan
tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran
tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak
lebih lama dari tiga puluh hari“

Sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 86 ke-1
KUHPM.

Menimbang : Bahwa selama didalam persidangan Majelis Hakim
menilai pada diri Terdakwa tidak diketemukan adanya
alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat
menghapuskan kesalahan Terdakwa sehingga Terdakwa
harus dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang
dilakukannya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir
dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai
sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan
Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi, sebagai
berikut :

1. Bahwa Terdakwa mempunyai sifat mental yang rendah setelah diperintahkan menunggu dan melaporkan diri menghadap Saksi-1 (Kapten inf Slamet Pamuji) setelah mengisi *Korp Raport* di lantai-2 di Kodim 0913/PPU (Penajam Paser Utara), namun Terdakwa tidak melaksanakan menghadapnya malah meninggalkan kesatuan semauanya sendiri tanpa menghiraukan aturan prosedur hukum yang berlaku
2. Bahwa Terdakwa pada hakekatnya sudah mengerti tata cara prosedur perijinan di Kesatuan yang harus ditempuhnya, karena dalam diri perilakunya terdesak keinginan serta mementingkan pribadi hanya untuk mengantar anak di Sekolah Dasar (SD), melaksanakan kegiatan dirumahnya tanpa ijin sah pimpinannya sehingga Terdakwa tanpa pikir panjang meskipun perbuatan dilarang tetapi Terdakwa tetap

Hal.31 dari 35 Hal Putusan Nomor : 41-K/PM.I-07/AD/XII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan sehingga melanggar aturan hukum yang berlaku.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dilakukan telah pergi menjauhkan diri tanpa ijin Dansat untuk menghindar mengikuti kegiatan kedinasan dapat merugikan serta berpengaruh tugas pokok Kesatuan Kodim 0913/PPU (Penajam Paser Utama) dimana tenaga maupun pikirannya yang dibebankan kepada Terdakwa harus diganti anggota lain sehingga dapat menghambat kelancaran pelaksanaan tugas sehari-hari di Kesatuan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya untuk memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi prajurit TNI dan warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa sudah lama berdinas selama 22 (dua puluh dua) tahun.
2. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya sidang
3. Terdakwa belum pernah dihukum.
4. Terdakwa pernah tugas operasi militer 2 (dua) kali yaitu pertama tugas Opslihankam ke Aceh tahun 2001-2002 kedua tugas Opslihankam ke Aceh tahun 2003-2005, pada tahun 2010.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat merugikan prajurit lain dimana seharusnya Terdakwa masuk dinas mendapatkan beban tugasnya untuk dikerjakan, namun karena Terdakwa tidak hadir di kesatuan sehingga harus dikerjakan tugasnya dibebankan kepada prajurit lainnya.
2. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan tugas-tugas satuan menjadi terbelengkalai.

Hal.32 dari 35 Hal Putusan Nomor : 41-K/PM.I-07/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap pidana yang dimohonkan Oditur Militer kepada Majelis Hakim tidak sependapat, namun permohonan Penasehat Hukum/Terdakwa mengenai keringanannya akan dikemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa dipersidangan Saksi-1 Kapten inf Slamet Pamuji) sebagai Komandan Kompi yang bertanggung jawab langsung dalam memberikan pembinaan terhadap Terdakwa menerangkan Terdakwa telah menunjukkan perubahan sikap baik dalam melaksanakan tugas di satuan dan beribadah hal ini menunjukkan komitmen Terdakwa untuk menjadi Prajurit yang lebih baik dan berdisiplin sehingga menurut Majelis Hakim terhadap pidana yang dimohonkan Oditur Militer, terlalu berat sehingga permohonan Penasehat Hukum/Terdakwa diterima dimana perlu diperingan pidananya agar Terdakwa segera masuk kembali dinas di kesatuannya secara baik kedepannya, sesuai selaras dan seimbang atas perbuatan Terdakwa dilakukannya, serta segera berupaya memperbaiki diri kearah yang lebih baik dalam kedinasannya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat :

Daftar Absensi Terdakwa a.n Kopda Muhamad Aris TMT 13 September 2019 s/d tanggal 1 Oktober 2019

Perlu ditentukan statusnya.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat berupa Daftar Absensi Terdakwa a.n Kopda Muhamad Aris TMT 13

Hal.33 dari 35 Hal Putusan Nomor : 41-K/PM.I-07/AD/XII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2019 s/d tanggal 1 Oktober 2019 dipersidangan diakui Terdakwa sebagai petunjuk ketidak hadirannya di Satuan Kodim 0913/PPU (Penajam Paser Utara) Rem 091/ASN yang berkaitan dengan perkara Terdakwa ini sehingga dapat memperkuat pembuktian atas tindak pidana yang dilakukan Terdakwa sehingga perlu ditentukan statusnya untuk tetap melekat dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 86 ke-1 KUHPM, Pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Muhamad Aris, Kopda NRP 31980580200976 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana : Penjara selama 2 (dua) bulan dan 20 (dua puluh) hari.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

Surat :

- Daftar Absensi Terdakwa a.n Kopda Muhamad Aris TMT 13 September 2019 s/d tanggal 1 Oktober 2019

Tetap melekat dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,-(sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2020 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Yanto Herdiyanto, S.H., M.H Mayor Sus NRP 524416 sebagai Hakim Ketua serta Sigit Saroni, A.Md., S.H Mayor Chk NRP 11000013770174 dan Nurdin Raham, S.H. Mayor Chk NRP 522551 masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Dwi Pranoto S.H. Mayor Chk NRP 21930083860973, Penasihat

Hal.34 dari 35 Hal Putusan Nomor : 41-K/PM.I-07/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum M. Arianito, S.H, Kapten Chk NRP 21930083940374, Panitera
Pengganti Suharto Peltu NRP 219503033131074 serta dihadapan umum dan
Terdakwa.

Hakim Ketua

Yanto Herdiyanto, S.H.,M.H
Mayor Sus NRP 524416

Hakim Anggota I

Sigit Sarono,A.Md.,S.H
Mayor Chk NRP
11000013770174

Hakim Anggota II

Nurdin Raham, S.H.
Mayor Chk NRP 522551

Panitera Pengganti

Suharto
Peltu NRP 219503033131074

Hal.35 dari 35 Hal Putusan Nomor : 41-K/PM.I-07/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)